



Bupati Bekasi

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 813/Kep.473-BKD/2015

BUPATI BEKASI,

Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Penetapan NIP. 198403012014091001 atas nama Sdr. AMAN SOMANTRI oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-23216000144 tanggal 11 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 695

Nama : AMAN SOMANTRI
 NIP : 198403012014091001
 Tempat, tanggal lahir : SERANG, 01-03-1984
 Jenis kelamin : Pria
 Pendidikan : MA IPS Tahun 2003

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang : II/a
 Masa kerja golongan : 10 Tahun 2 Bulan
 Jabatan : GURU SD
 Unit kerja : SDN CICAU 01 UPTD PAUD/SD KEC. CIKARANG PUSAT

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% x Rp 2.089.300 = Rp 1.671.440 serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 September 2014.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bekasi;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bekasi
 pada tanggal 17 April 2015

BUPATI BEKASI,

ttd.

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN





MENGESAHKAN :
 (Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya)
 Tanggal : 07-03-2023
 Nomor : 207 -BKPSDM
 Ka. Subbag Urusan Kepegawaian BKPSDM

Bupati Bekasi

MMI JAMILAH S.Ag.MM

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI NIP. 16770712 201001 2 003
NOMOR : 821.1/Kep.2357-BKD/2016

TENTANG
 -ENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DARI TENGAH HONORER KATEGORI II FORMASI TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 September 2014 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/476/DPT/XII/2015 tanggal 30-12-2015;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPL Nomor : 00078918/DIKLAT. PRAJABATAN II/32/3277/LAN/2015 tanggal 21-12-2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2016** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

| | |
|------------------------------|---|
| Nama | : AMAN SOMANTRI |
| NIP | : 198403012014091001 |
| Tempat/tanggal lahir | : SERANG, 01-03-1984 |
| Pangkat/golongan ruang | : Pengatur Muda (II/a) |
| Masa kerja golongan | : 12 Tahun 03 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 2.089.300 |
| Satuan organisasi/unit kerja | : SDN Cicau 01 UPTD PAUD/SD Kec. Cikarang Pusat |
| Instansi | : Pemerintah Kab. Bekasi |

KEDUA : Berdasarkan Keputusan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat dokumen persyaratan yang tidak benar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku/batal dengan sendirinya dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan semua hak-hak yang telah diterima sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bekasi;
- 5. Inspektur Kabupaten Bekasi;

Ditandatangani di Cikarang Pusat
 pada tanggal 30 September 2016
 BUPATI BEKASI,
 dr. H. BERENG HASANAH YASIN



Bupati Bekasi

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 823/Kep.1444-BKPPD/2018**

BUPATI BEKASI,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23216001556 tanggal 29 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 322
Nama : AMAN SOMANTRI
Tempat, Tanggal lahir : SERANG, 01-03-1984
NIP : 198403012014091001
Pendidikan : MADRASAH ALIYAH IPS
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pengatur Muda / II/a / 01-09-2014
Jabatan : GURU SD
Masa kerja golongan : 14 tahun 03 bulan
Gaji pokok : Rp 2.356.400
Unit kerja : SDN CICAU 01 KEC. CIKARANG PUSAT
Instansi induk : PEMERINTAH KAB. BEKASI
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dengan masa kerja golongan 14 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.456.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bekasi;
 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 September 2018
BUPATI BEKASI,

ttd.

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH,

H. ODED SUPRIATNA YAHYA, SH., M.Si
NIP. 195903021986031012

